



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2023 telah dapat disusun. Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan berperan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tahun 2023 ini masih belum sempurna, kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk periode yang akan datang. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan rahmat-Nya kepada kita semua.

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

BAIHAQL, S.Pd, SE, M.Si, CGCAE
NIP. 196703171992021001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR LAMPIRAN	v
LAPORAN KEUANGAN	36
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	36
2. NERACA	43
3. LAPORAN OPERASIONAL	58
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	70
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	11

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang.....	5
Tabel 2. 2 Angka Inflasi Kota Malang (YoY)	5
Tabel 2. 3 Data Kemiskinan Kota Malang.....	6
Tabel 2. 4 Data Pengangguran Terbuka Kota Malang.....	6
Tabel 2. 5 Rasio Gini Kota Malang	6
Tabel 2. 6 IPM Kota Malang	7
Tabel 2.7 Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.....	9
Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2023	10
Tabel 2.9 Target Dan Realisasi Kinerja	11
Tabel 3.1 Rincian Realisasi APBD Kota Malang Tahun 2023	14
Tabel 5.1.1 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah.....	37
Tabel 5.1.2 Rincian Belanja Pegawai	38
Tabel 5.1.3 Rincian Belanja Barang	39
Tabel 5.1.4 Rincian Belanja Hibah	40
Tabel 5.1.5 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	41
Tabel 5.1.6 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	42
Tabel 5.1.7 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 5.2.1 Rincian Aset Lancar (Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata)	43
Tabel 5.2.2 Persediaan per 31 Desember 2023	44
Tabel 5.2.3 Aset Tetap per 31 Desember 2023	45
Tabel 5.2.4 Historis Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023	46
Tabel 5.2.5 Aset Tetap Tanah yang Digunakan Pihak/Instansi Lain.....	47
Tabel 5.2.6 Historis Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023.	48
Tabel 5.2.7 Historis Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023	50
Tabel 5.2.8 Historis Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2023	52
Tabel 5.2.9 Historis Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023	53
Tabel 5.2.10 Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023	54
Tabel 5.2.11 Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2021 dan 2023	55
Tabel 5.2.12 Aset Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 2021	56
Tabel 5.2.13 Aset Tak Berwujud dan Akumulasi Amortisasinya.....	56
Tabel 5.2.14 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2021	57
Tabel 5.2.15 Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2023	58
Tabel 5.3.1 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO	59
Tabel 5.3.2 Rincian Selisih Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan LRA	59
Tabel 5.3.3 Rincian Pendapatan Hibah-LO	60
Tabel 5.3.4 Rincian perbedaan Pendapatan Hibah-LO dan LRA.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 5.3.5 Rincian Beban Pegawai-LO.....	61
Tabel 5.3.6 Rincian perbedaan Beban Pegawai-LO dan LRA	61
Tabel 5.3.7 Rincian Beban Persediaan.....	62
Tabel 5.3.8 Rincian Perbedaan Beban Persediaan dan Belanja Persediaan.....	62
Tabel 5.3.9 Rincian Beban Jasa	64
Tabel 5.3.10 Beban Pemeliharaan.....	65
Tabel 5.3.11 Perbedaan Belanja Pemeliharaan dan Beban Pemeliharaan	66
Tabel 5.3.12 Beban Perjalanan Dinas	67
Tabel 5.3.13 Beban Uang dan/ Jasa Untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat.....	68

Tabel 5.3.14 Beban Hibah	68
Tabel 5.3.15 Beban Penyusutan.....	68
Tabel 5.3.16 Beban Lain-Lain	Error! Bookmark not defined.
Tabel 5.3.17 Rincian Surplus/ Defisit non Operasional-LO	69
Tabel 5.4.1 Kronologi Ekuitas Awal	70
Tabel 5.4.2 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Beban Dibayar Dimuka 2023
Lampiran 2	Kronologi Persediaan 2023
Lampiran 3	KIB A. Histori - Tanah - 2023
Lampiran 4	KIB A. Kronologi - Tanah - 2023
Lampiran 5	KIB B. Histori - Peralatan dan Mesin - 2023
Lampiran 6	KIB B. Kronologi - Peralatan dan Mesin - 2023
Lampiran 7	KIB C. Histori - Gedung dan Bangunan - 2023
Lampiran 8	KIB C. Kronologi - Gedung dan Bangunan - 2023
Lampiran 9	KIB D. Histori - Jalan, Irigasi dan Jaringan - 2023
Lampiran 10	KIB D. Kronologi - Jalan, Irigasi dan Jaringan - 2023
Lampiran 11	KIB E. Histori - Aset Tetap Lainnya - 2023
Lampiran 12	KIB E. Kronologi - Aset Tetap Lainnya - 2023
Lampiran 13	KIB F. Histori - Kontruksi Dalam Pengerjaan - 2023
Lampiran 14	KIB F. Kronologi - Kontruksi Dalam Pengerjaan - 2023
Lampiran 15	Harga Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Beban Penyusutan semua KIB Tahun 2023
Lampiran 16	Aset Tak Berwujud dan Amortisasi 2023
Lampiran 17	Utang Belanja 2023



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

BAB I
PENDAHULUAN

Sebagai entitas pelaporan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata wajib menyusun laporan keuangan. Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Pada dasarnya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD). Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

- a. Maksud dari disusunnya Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas Penyelenggaraan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
- b. Tujuan laporan keuangan disusun adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan beserta semua informasi transaksi yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan juga menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasi sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menilai efektifitas dan efisiensi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Pelaporan keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: *Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- r. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- s. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

- t. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- u. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- v. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- w. Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 33);
- x. Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 51)
- y. Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 38);
- z. Peraturan Walikota Malang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 18)

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
 - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
 - 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD Kota Malang
 - 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
 - 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
 - 4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

- 4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
 - 5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.2. Neraca
 - 5.3. Laporan Operasional (LO)
 - 5.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - 5.5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
- Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Keuangan dan Non Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Lainnya
- Bab VII Penutup



BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD DINAS KEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA

2.1 Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian makro secara langsung maupun tidak langsung turut mempengaruhi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi perkembangan kondisi perekonomian di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang berjalan pada periode sebelumnya. Kondisi makro ekonomi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tahun 2023 menunjukkan kondisi peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata pada tahun 2023 sebesar 6,32 persen masih berada diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,34 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,31 persen. Sedangkan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mengalami (peningkatan) dibandingkan tahun 2021 yang hanya mencapai 4,21 persen.

Tabel 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2020	5,8%	-2,26%
2	2021	5,0%	4,21%
3	2023	5,4%	6,32%

Sumber: BPS Kota Malang

b. Inflasi

Berdasarkan data BPS Kota Malang, inflasi Kota Malang Tahun 2023 tercatat sebesar 6,45%. Jika dibandingkan dengan inflasi Kota Malang tahun 2021 sebesar 1,75% maka inflasi Kota Malang mengalami peningkatan sebesar 4,70 %. Secara rinci, angka inflasi Kota Malang selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Angka Inflasi Kota Malang (YoY)

NO.	TAHUN	TARGET (YoY)	REALISASI (YoY)
1	2020	-	1,42%
2	2021	-	1,75%
3	2023	-	6,45%

Sumber: BPS Kota Malang



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

c. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan dalam suatu daerah akan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah tersebut. Jumlah penduduk miskin di Kota Malang pada tahun 2023 sebesar 38,56 ribu jiwa (4,37%) sedangkan apabila dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 40,62 ribu jiwa (4,62%) penduduk miskin tahun 2023 di Kota Malang menurun sebesar 2,06 ribu jiwa (0,25%). Secara rinci perbandingan data kemiskinan di Kota Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Data Kemiskinan Kota Malang

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2020	3,76%	4,44%
2	2021	3,98%	4,62%
3	2023	3,87%	4,37%

Sumber: BPS Kota Malang

d. Angka Pengangguran

Berdasarkan Data BPS Kota Malang, jumlah angkatan kerja di Kota Malang pada tahun 2023 sejumlah 452.836 orang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 sejumlah 482.172 orang. Terjadi penurunan TPAK pada tahun 2023 menjadi 63,08 persen dibanding tahun 2021 yang mencapai 67,59 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Malang pada tahun 2023 turun menjadi 7,66 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 9,65 persen. Secara rinci, perbandingan data pengangguran di Kota Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Data Pengangguran Terbuka Kota Malang

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2020	7,5%	9,61%
2	2021	8,2%	9,65%
3	2023	7,5%	7,66%

Sumber: BPS Kota Malang

e. Rasio Gini

Rasio Gini digunakan untuk mengukur ketimpangan dan ketidakmerataan kesejahteraan ekonomi. Indeks Gini Kota Malang selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Rasio Gini Kota Malang

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2020	0,370	0,395
2	2021	0,392	0,407
3	2023	0,391	0,421

Sumber: BPS Kota Malang



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

f. **Indek Pembangunan Manusia (IPM)**

IPM adalah indeks komposit yang mengukur keberhasilan pembangunan manusia dari tiga dimensi, yaitu dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan dan dimensi standar kehidupan yang layak. Dimensi kesehatan diukur dari angka harapan hidup. Dimensi pengetahuan diukur dari angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah. Dimensi standar kehidupan yang layak diukur dengan kemampuan daya beli.

Angka IPM ini mencerminkan bahwa Pembangunan Manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang baik melalui program nasional maupun program daerah menunjukkan peningkatan yang signifikan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Berdasarkan klasifikasi yang ada sesuai besaran nilai IPM, maka kondisi IPM Kota Malang dengan nilai 82,71 berkategori IPM Sangat Tinggi. IPM Kota Malang menduduki peringkat kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. IPM Kota Malang 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2. 6 IPM Kota Malang

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2020	81,860	81,45
2	2021	81,705	82,04
3	2023	82	82,71

Sumber: BPS Kota Malang dan Bappeda Kota Malang

2.2. Kebijakan Keuangan

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas salah satunya adalah kewenangan Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum APBD Kota Malang Tahun 2023 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2023. RKPD Kota Malang Tahun 2023 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah-atas (*top-down/bottom up*) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Pemerintah Kota Malang berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2023.

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan daerah guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Kebijakan keuangan Kota Malang Tahun 2023 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 yang merupakan tahun keempat, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Malang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, terutama dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan penanganan inflasi dampak kenaikan BBM dan ekonomi global perlu dialokasikan anggaran yang memadai dengan arah kebijakan memperhatikan hal-hal berikut.

1. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja, sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama tahun 2023;
3. Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja variabel secara terukur dan terarah;
4. Peningkatan belanja produk dalam negeri dengan mengoptimalkan penggunaan produk UMKM; dan
5. Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana lingkungan dengan melibatkan kelompok masyarakat/padat karya.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/453/35.73.112/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/234/35.73.112/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023. Adapun Iku Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7 Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya Pemuda dan Pariwisata Kota Malang yang berkarakter dan berdaya saing	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Kepemudaan yang Produktif dan Inovatif	Persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda	1%
	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Olahraga yang Intensif, Berjenjang dan Berkelanjutan	Jumlah penyelenggaraan event olahraga massal bertaraf internasional (Tourism Sport)	1 event
		Peringkat Kota Malang pada event olahraga tingkat provinsi	III
	3. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Ekonomi Daerah	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	17,77%
		Jumlah kunjungan wisata	1.997.424 orang
	4. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	82,5

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	ANGGARAN
1. Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	77,1	231.260.235.515
2. Meningkatnya kualitas layanan Kesehatan	Indeks Kesehatan	82,1	325.008.626.462
3. Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	85,1	12.119.745.515
4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,30%	66.360.153.851
5. Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	4,35	426.210.679.380
6. Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	67,6	43.133.911.226
7. Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,5%	33.510.420.252
	Persentase Penurunan PMKS	5%	
8. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	1. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,884	104.500.673.153
	2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,1	
9. Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase peraturan daerah yang ditegakkan	100%	13.226.434.895
10. Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	1. Nilai Sakip	83,5	1.266.511.111.240
	2. Opini BPK	WTP	
	3. Maturitas SPIP	3,15	
	4. Rasio PAD.	0,3	
11. Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	75,84	7.287.582.561



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	ANGGARAN
12. Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	4,45	16.555.649.967

Dari target sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, capaian kinerja tahun 2021 sebagai berikut

Tabel 2.9 Target Dan Realisasi Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	77,1	79,41	103,00%
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	82,1	82,69	100,72%
Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	85,1	86,16	101,25%
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,30%	10,01%	158,89%
Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	4,35	4,36	100,23%
Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	67,6	54,78	81,04%
Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,5%	7,66%	97,87%
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	88,4	84,83	95,96%
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,1	95,31	98,16%
Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Nilai Sakip	83,5	80,70	96,65%
	Opini BPK	WTP	WTP	100%
	Rasio PAD.	0,3	0,33	113,33%
Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	75,84	76,32	100,63%
Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	4,45	2,60	58,43%



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan pencapaian indikator pencapaian target kinerja:

- a. Tingkat partisipasi yang tinggi dari semua komponen yang ada dengan mengembangkan konsep pentahelix dimana semua sumberdaya yang ada saling bersinergi untuk memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan.
- b. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang stabil disertai dengan tanggungjawab masyarakat untuk menjaga wilayahnya masing-masing menciptakan iklim pembangunan dan investasi yang baik sehingga dapat mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat.

Faktor penghambat tercapainya tingkat keberhasilan indikator pencapaian target kinerja:

- a. Adanya kegiatan yang tidak sinkron akibat kurang koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan provinsi sehingga dana pendampingan pelaksanaan program kegiatan dan bagi hasil dari pusat menjadi terlambat.
- b. Kebutuhan infrastruktur yang semakin meningkat akibat berkembangnya jumlah penduduk kota dan tingkat kebutuhan yang semakin kompleks dalam pelaksanaan pembangunan.
- c. Kurangnya kesadaran wajib pajak atau retribusi dalam memenuhi kewajibannya, sehingga potensi retribusi daerah belum optimal.
- d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia baik secara kualitas dan kuantitas untuk pemeriksa pajak, sehingga sumber dan potensi pajak tidak terpungut secara optimal.



BAB III
IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA
KEUANGAN DINAS KEPEMUDAAN, OLARHAGA DAN
PARIWISATA

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Ikhtisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata ditunjukkan dalam tabel data realisasi APBD menurut urusan Pemerintah Daerah dimana pada Pemerintah Kota Malang terdiri dari 28 Organisasi Perangkat Daerah. Data yang disampaikan berupa gambaran dari data yang disajikan untuk menunjukkan ukuran secara kuantitatif penggunaan APBD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata pada periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang ditampilkan dalam Bab V Penjelasan Pos-Pos dalam Laporan Keuangan.

Anggaran pendapatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata pada Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 210.000.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah)** yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar **Rp. 210.000.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah)** yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga. Sedangkan realisasi pendapatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata pada tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 548.541.100,00 (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah)** yang terdiri dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar **Rp. 548.541.100,00 (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah)** yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Anggaran Belanja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata pada tahun 2023 sebesar **Rp. 51.219.717.325,00 (Lima Puluh Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)** yang terdiri dari: Belanja Operasi sebesar **Rp. 43.494.871.625,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)**, Belanja Modal sebesar **Rp. 7.724.845.700,00 (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah)**. Sedangkan realisasi belanja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tahun anggaran 2023 sebesar **Rp. 47.924.763.253,00 (Empat Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah)** terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar **Rp. 40.756.642.392,00 (Empat Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)**; realisasi Belanja Modal sebesar **Rp. 7.168.120.861,00 (Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah)**.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Dengan demikian terjadi defisit sebesar **Rp. 47.376.222.153,00 (Empat Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah)** sedangkan Pembiayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam penerimaan sebesar Rp. 548.541.100,00 (**Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah**) dan pengeluaran sebesar **Rp. 47.924.763.253,00 (Empat Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah)** sehingga Pembiayaan netto sebesar **Rp. 548.541.100,00 (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah)** dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar **Rp.47.376.222.153,00 (Empat Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah)**. Adapun secara rinci realisasi APBD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rincian Realisasi APBD (Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata) Tahun 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2023
PENDAPATAN	450.000.000,00	699.048.100,00	155,34	548.541.100,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	450.000.000,00	699.048.100,00	155,34	548.541.100,00
Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	450.000.000,00	699.048.100,00	155,34	548.541.100,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	450.000.000,00	699.048.100,00	155,34	548.541.100,00
PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2023
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	450.000.000,00	699.048.100,00	155,34	548.541.100,00
BELANJA	49.530.544.763,00	47.685.078.962,00	96,27	47.924.763.253,00
BELANJA OPERASI	46.180.100.671,00	44.345.280.779,00	96,03	40.756.642.392,00
Belanja Pegawai	9.064.579.907,00	7.823.109.298,00	86,30	8.416.938.707,00
Belanja Barang dan Jasa	26.406.770.764,00	26.013.995.721,00	98,51	13.339.703.685,00
Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Hibah	10.700.000.000,00	10.499.425.760,00	98,13	19.000.000.000,00
Bantuan Sosial	8.750.000,00	8.750.000,00	100,00	0,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Operasi	46.180.100.671,00	44.345.280.779,00	96,03	40.756.642.392,00
BELANJA MODAL	3.350.444.092,00	3.339.798.183,00	99,68	7.168.120.861,00
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	999.451.395	993.079.495,00	99,36	572.998.862,00
Belanja Gedung dan Bangunan	2.350.992.697	2.346.718.688,00	99,82	6.595.121.999,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal	3.350.444.092,00	3.339.798.183,00	99,68	7.168.120.861,00
BELANJA TAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA	49.530.544.763,00	47.685.078.962,00	96,27	47.924.763.253,00
TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT	(49.080.544.763,00)	(46.986.030.862,00)	95,73	(47.376.222.153,00)



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2023
PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
PENERIMAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN				
Penggunaan SILPA	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	450.000.000,00	699.048.100,00	155,34	548.541.100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(49.080.544.763,00)	(46.986.030.862,00)	95,73	(47.376.222.153,00)

Dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan penanganan inflasi dampak kenaikan BBM dan ekonomi global telah dialokasikan untuk mendukung kegiatan pengendalian inflasi daerah, meliputi:

- a. Distribusi bahan pokok dalam rangka operasi pasar;
- b. Bantuan sosial bagi pengemudi angkutan kota, ojek pangkalan dan ojek online;
- c. Peningkatan sarana prasarana lingkungan melalui swakelola kelompok masyarakat/padat karya;

3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapan

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kota Malang, salah satunya adalah kinerja keuangan daerah. Dalam pencapaian target kinerja keuangan tidak lepas dari berbagai kendala dan hambatan yang harus terus diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan kemampuan daerah. Adapun permasalahan utama dan solusi permasalahan tersebut secara deskriptif dapat diuraikan sebagai berikut:

A. PENDAPATAN DAERAH

1) Permasalahan :

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Kurangnya Efektivitas penerapan prosedur dan mekanisme administrasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Kurangnya Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Kurangnya Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak Daerah dan retribusi Daerah
4. Adanya Pandemi COVID-19 menyebabkan turunya realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang cukup signifikan.

b) Pendapatan Transfer

1. Berkurangnya alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebagai dampak adanya pandemi Covid-19;
2. Transfer Antar Daerah berupa Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi dalam pendistribusiannya dilakukan pada akhir tahun



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

anggaran sehingga pelaksanaannya tidak berjalan optimal untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.

- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah
Penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa Hibah Dana BOS alokasi dan penyalurannya selalu mengalami perubahan setelah ditetapkan Perubahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2) Solusi :

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata berusaha meningkatkan kemampuan pendapatan daerah dengan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, strategi yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagai berikut:

1. Intensifikasi Pendapatan Daerah

Dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, upaya intensifikasi pendapatan daerah yang dilakukan pada Tahun 2023 adalah:

- a. Regulasi berupa Peraturan Daerah Kota Malang dan Peraturan Walikota Malang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, yakni:

- 1) Peraturan Daerah Kota Malang

Peraturan Daerah Kota Malang yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- b. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- d. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu;
- e. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- f. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

- 2) Peraturan Walikota Malang
Peraturan Walikota Malang yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut:
- a. Peraturan Walikota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penelitian dan Pemeriksaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - b. Peraturan Walikota Malang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - c. Peraturan Walikota Malang Nomor 105 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - d. Peraturan Walikota Malang Nomor 82 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengurangan dan Keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - e. Peraturan Walikota Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - f. Peraturan Walikota Malang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
 - g. Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan, Pengisian dan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah;
 - h. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
 - i. Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran, Pengembalian dan Pengelolaan Uang Jaminan Bongkar Reklame;
 - j. Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah;
 - k. Peraturan Walikota Malang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah;
 - l. Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah;
 - m. Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran, Pengembalian dan Pengelolaan Uang Jaminan Bongkar Reklame;
 - n. Peraturan Walikota Malang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah;



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

- o. Peraturan Walikota Malang Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pendaftaran, Penerbitan dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
- p. Peraturan Walikota Malang Nomor 80 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah;
- q. Peraturan Walikota Malang Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- r. Peraturan Walikota Malang Nomor 114 Tahun 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Malang;
- s. Peraturan Walikota Malang Nomor 104 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- t. Peraturan Walikota Malang Nomor 106 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendataan dan Pelaporan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- u. Peraturan Walikota Malang Nomor 107 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Penetapan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- v. Peraturan Walikota Malang Nomor 108 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- w. Peraturan Walikota Malang Nomor 111 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
- x. Peraturan Walikota Malang Nomor 113 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- y. Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- z. Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Mutasi Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- aa. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- bb. Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan untuk Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2012;
- cc. Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

dan Bangunan Perkotaan dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Malang;

- b. Meningkatkan dan mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
 - c. Meningkatkan pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi dan transparansi.
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah melalui pengembangan konsep pelayanan berbasis IT.
 - e. Penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberi alternatif model pembayaran kepada masyarakat.
 - f. Mengkaji sistem administrasi dan pengelolaan data Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - g. Melaksanakan pembinaan dan mendorong peningkatan potensi dan kemampuan wajib pajak, melalui kegiatan pelaksanaan operasional dan pengawasan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
2. Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Adapun ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan:
- a. Perluasan cakupan pengenaan pajak dan retribusi daerah dengan menambah sumber penerimaan.
 - b. Mengembangkan pengelolaan aset dengan merubah beberapa obyek tanah/bangunan dari retribusi daerah menjadi sewa.
- b) Pendapatan Transfer
- Optimalisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah dilakukan dengan:
1. Meningkatkan intensitas pelaksanaan sosialisasi peraturan PPh, penertiban dan penagihan aktif terhadap tunggakan dan melaksanakan upaya penegakan hukum secara konsisten serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat;
 2. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi karena penyaluran pendapatan transfer berasal dari entitas pelaporan pemerintah daerah berupa kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;

B. BELANJA DAERAH

Strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Namun demikian terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan belanja daerah, yaitu:

1. Tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah sehingga menimbulkan kesenjangan fiskal. Sementara disisi lain masyarakat menuntut adanya perbaikan kualitas pelayanan dimana hal ini tentunya memerlukan sumber daya yang cukup besar dalam merealisasikannya.
2. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan karena adanya keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Sedangkan solusi dari permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2023, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat.
2. Peningkatan pemahaman kepada pejabat pengadaan barang/jasa serta memberikan pendampingan percepatan pengadaan barang dan jasa.

Disamping permasalahan belanja tersebut diatas sebagai permasalahan utama belanja daerah yaitu terbatasnya anggaran pendapatan dan membengkaknya jumlah belanja yang harus dibiayai dalam rangka mencapai kinerja proyeksi belanja daerah dan untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah, kebijakan pengelolaan belanja daerah antara lain :

- 1) Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama bidang pendidikan, kesehatan, pangan dan infrastruktur;
- 2) Mengutamakan program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
- 3) Memfasilitasi dan memberikan stimulan pada sektor riil melalui bantuan modal, pembinaan dan pendampingan kepada UMKM;
- 4) Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat;
- 5) Memonitor pengelolaan dan pelaksanaan pengalokasian program-program yang dibiayai dari pusat maupun program tiga klaster, sehingga tidak terjadi tumpang tindih penggunaan alokasi anggaran, dengan demikian efisiensi dan efektivitas belanja dapat terkontrol.

C. PEMBIAYAAN DAERAH

Permasalahan utama pembiayaan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Masih tingginya besaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
2. Masih adanya ketergantungan pembiayaan BUMD melalui penyertaan modal daerah.

Adapun solusi atas permasalahan pembiayaan sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi atas nilai sisa kontrak yang telah dibayarkan dengan melakukan pergeseran anggaran dalam perubahan APBD;
2. Mengoptimalkan fungsi BUMD untuk menjadi persusahaan yang sehat dan produkti



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pada Pemerintah Kota Malang, entitas akuntansi adalah setiap Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, unit kerja, PPKD yang diberi wewenang sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas Pelaporan Pemerintah Kota Malang berada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dengan alamat Jalan Simpang Majapahit Nomor 1 Malang.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Basis Akuntansi

Basis Akuntansi yang digunakan pada transaksi dan kejadian dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang adalah Akuntansi berbasis Akrual. Basis akrual (*accrual basis*) adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Basis Pengukuran

Basis Pengukuran yang digunakan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini memberikan informasi yang diharapkan dapat menyajikan secara memadai dan dapat mengindikasikan setiap pos dalam Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

a. Pendapatan

Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (Pendapatan – LRA) adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Laporan Operasional (Pendapatan – LO) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

1) Pengakuan

Pendapatan - LRA

- a) Pendapatan diakui pada saat kas telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- b) Pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.

Pengembalian yang sifatnya sistemik (*normal*) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan Pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan – LO

- a) Pendapatan diakui pada saat Pemerintah Daerah memiliki hak atas pendapatan (*earned*)
- b) Pendapatan diakui pada saat Pemerintah Daerah menerima kas yang berasal dari transaksi pendapatan (*realized*)

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke pemerintah daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan Laporan Keuangan Daerah.

Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah, baik yang dicatat oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata maupun PPKD.

Pendapatan daerah dirinci menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2) Pengukuran

- a) Pengukuran Pendapatan LRA dan LO menggunakan uang rupiah berdasarkan nilai wajar imbalan (kas atau setara kas), yang diterima atau yang dapat diterima;
- b) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dengan mata uang rupiah. Jumlah mata uang asing tersebut dijabarkan menurut kurs tengah diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
- c) Pengukuran Pendapatan LRA dan Pendapatan LO berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran);
- d) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto dan Pendapatan LO bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses hukum belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

3) Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan terdapat hal yang harus diungkapkan. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus, dan juga informasi lain yang dianggap perlu untuk diungkapkan.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

c. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

1) Pengakuan Belanja - LRA

Belanja diakui pada saat :

- a) Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan;
- c) Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

pengeluaran belanja dibukukan dalam Pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.

Beban - LO

Beban diakui pada saat :

- a) Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
- b) Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa
Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam Pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA. Apabila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

Beban diakui sebelum pengeluaran kas.

Pengakuan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban dilakukan lebih dulu, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Contohnya adalah dalam pengakuan beban bunga pinjaman adalah sesuai dengan tanggal jatuh tempo pada perjanjian pinjaman tanpa menunggu saat dilakukan pembayaran.

Beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

Apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas tidak signifikan serta masih dalam satu periode akuntansi. Apabila ditinjau dari perbandingan antara manfaat dan biaya maka transaksi jenis ini akan memberikan manfaat yang sama dan lebih efisien dibandingkan dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) dimana beban diakui pada saat timbulnya dokumen penetapan. Contohnya adalah pengakuan beban listrik dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas, dikarenakan terbitnya tagihan listrik dengan pembayaran tagihan listrik tersebut dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Nilai tagihan dan nilai pembayarannya sama, sehingga tidak menimbulkan utang atau dengan kata lain nilai beban yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dibayar lunas melalui mekanisme pengeluaran kas.

Memenuhi sifat/karakteristik belanja operasional, dimana sifat dari anggaran belanja operasional hanya untuk keperluan satu tahun anggaran yang juga merupakan periode akuntansi dan ketentuan bahwa pemerintah daerah



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

dilarang melakukan komitmen yang tidak ada anggarannya atau tidak boleh punya utang.

Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Pengakuan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai beban. Pengeluaran kas tersebut diklasifikasikan di neraca sebagai Beban Dibayar Dimuka. Contohnya adalah pembayaran dimuka premi asuransi kebakaran untuk gedung dan bangunan untuk masa pertanggung jawaban tertentu yang melebihi satu periode akuntansi. Pengakuan beban adalah sebesar manfaat yang diterima pemerintah daerah pada satu periode akuntansi.

2) Pengukuran Belanja - LRA

- a) Menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan;
- b) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dengan mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
- c) Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah;
- d) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Beban - LO

- a) Menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan;
- b) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dengan mata uang rupiah. Jumlah mata uang asing tersebut dijabarkan menurut kurs tengah diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
- c) Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan;
- d) Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga yang sebenarnya yang dibayarkan, sebesar aset yang digunakan, disusutkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.
- e) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Pembiayaan terdiri dari:

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembayaran berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah (*municipal bonds*), hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan berasal dari pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

3) Pengakuan

- a) Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- b) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah;
- c) Selisih lebih/kurang antara Penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pembiayaan netto.
- d) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

4) Pengukuran

- a) Pengukuran pengeluaran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan;
- b) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dengan mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
- c) Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
- d) Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

e. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah; Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, misalnya tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

1) Pengakuan

Kas atau setara kas diakui pada saat diterima atau dibayarkan.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

2) Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

f. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

1) Pengakuan

Suatu pengeluaran kas dapat diakui sebagai investasi jangka pendek berdasarkan kemungkinan manfaat ekonomik atau jasa potensial di masa yang akan datang atas investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah atau apabila nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran.

Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash deviden*) dicatat sebagai pendapatan.

2) Pengukuran

- a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar nilai perolehan;
- b) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehan yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut;
- c) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham misal deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut;
- d) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal transaksi.

g. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

1) Pengakuan

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan, ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika :

- a) Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

2) Pengukuran

Kriteria Pengukuran piutang sebagai berikut :

- a) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan adalah sebagai berikut :
 - (1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan;
 - (2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak yang mengajukan banding atau;
 - (3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan yang belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- b) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan sebagai berikut:
 - (1) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya pinjaman lainnya, maka akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya pinjaman lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - (2) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang pada akhir periode pelaporan.
 - (3) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan ketentuan yang dipersyaratkan
 - (4) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang diterima.
- c) Pengukuran piutang transfer disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan keuangan apabila telah diperoleh dokumen sumber yang berisi keputusan yang pasti/definitif yang dapat dipertanggungjawabkan terkait pendapatan transfer dimaksud.
- d) Pengukuran piutang ganti rugi sebagai berikut :
 - (1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - (2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.
- e) Pengakuan berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi dikurangi penyisihan piutang tak tertagih.

h. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah daerah, contohnya hewan/tanaman. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1) Pengakuan

Pengakuan persediaan terjadi pada saat :

- a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal
- b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Seringkali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Apabila selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk KDP, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

2) Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar :

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*). Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

i. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

1) Pengakuan

Investasi Jangka Panjang diakui pada saat terdapat pengeluaran berupa kas dan/atau aset selain kas yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan.
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Penerimaan dari penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

2) Pengukuran

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Pengukuran investasi jangka panjang dilakukan sebagai berikut:

- a) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya.
- b) Investasi non permanen:
 - (1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan
 - (2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - (3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya dinilai sebesar biaya pembangunan.
- c) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- d) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar sesuai kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal transaksi.

j. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Aset tetap diklasifikasikan : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Kapitalisasi aset tetap adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan/atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

1) Pengakuan

- a) Pengakuan aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya sebagai berikut:
 - (1) Masa manfaat > dari 12 bulan.
 - (2) Biaya perolehan dapat diukur secara andal terdiri dari harga beli dan setiap biaya yang diatribusikan secara langsung.
 - (3) Peruntukan dan penggunaan tidak untuk dijual dan untuk dipergunakan
- b) Aset tetap diakui pada saat telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya atau pada saat penguasaannya berpindah;
- c) Klasifikasi aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya yang sudah tidak dipergunakan lagi untuk keperluan operasional pemerintah daerah, maka disajikan di pos “Aset Lainnya” sesuai dengan nilai tercatatnya.
- d) Klasifikasi aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat disajikan dalam aset tetap tersebut melainkan disajikan sebagai “Persediaan”.
- e) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:
 - (1) adanya manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - (2) biaya perolehan tersebut dapat diukur dengan handal; dan
 - (3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- f) Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

2) Pengukuran

- a) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Nilai aset tersebut dijumlahkan dengan biaya untuk memperolehnya, yaitu biaya administrasi, pengiriman, pemasangan sampai dengan aset tersebut dapat dipergunakan sesuai peruntukannya, tetapi bila tidak memungkinkan maka dapat dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan;
- b) Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah dan biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap yang bersangkutan;
- c) Biaya perolehan gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:
 - (1) biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku;
 - (2) biaya tidak langsung
- d) peruntukannya, tetapi bila tidak memungkinkan maka dapat dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan;
- e) Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah dan biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap yang bersangkutan;
- f) Biaya perolehan gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:
 - (1) biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku;
 - (2) biaya tidak langsung



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

- g) Biaya perolehan gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya dalam pengerjaan yang dibangun melalui kontrak konstruksi meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan pajak (serta tambahan biaya pengosongan dan pembongkaran untuk aset tetap jalan irigasi dan jaringan)
- h) Nilai perolehan KDP melalui kontrak konstruksi meliputi termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan, dan pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- i) Dalam pengukuran Aset Tetap pemerintah daerah melaksanakan depresiasi atau penyusutan terhadap nilai aset yang ada, kecuali aset tetap tanah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dalam akun “akumulasi penyusutan” dan “beban penyusutan” dalam laporan operasional. Aset Bersejarah (*heritage asset*) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa aset tetap ditetapkan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah.

k. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

1) Pengakuan

Dana cadangan diakui pada saat dilakukan penyisihan uang dan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang ketentuan dana cadangan yang dimaksud.

2) Pengukuran

Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan akan menambah dana cadangan yang bersangkutan, dan biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan bersangkutan.

l. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya diklasifikasikan sebagai berikut: tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, dan aset lain-lain menjadi kewenangan PPKD serta aset tak berwujud dan aset lain-lain yang menjadi kewenangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

1) Pengakuan

- a) Tagihan jangka panjang terdiri dari tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti rugi keuangan daerah.
- b) Tagihan penjualan angsuran diakui ketika terjadinya transaksi penjualan aset daerah yang didukung dokumen berupa perjanjian penjualan secara angsuran atau berita acara penjualan.
- c) Tagihan tuntutan kerugian daerah diakui ketika putusan tentang kasus TGR telah terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian atau ketika adanya dokumen berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

- d) Kemitraan dengan pihak ketiga terdiri dari Sewa, Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS), dan Bangun Serah Guna (BSG). Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan. Sedangkan Bangun Serah Guna (BSG) diakui pada saat pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap untuk digunakan/dioperasikan.
- e) Aset tak berwujud meliputi *goodwill*, lisensi dan *franchise*, hak cipta, paten, aset tidak berwujud dalam pengerjaan, dan aset tidak berwujud lainnya berupa *software* yang diakui pada saat pembelian/perolehan ketika aset tersebut telah siap untuk digunakan/memberikan manfaat; hasil kajian atau penelitian diakui apabila telah siap untuk digunakan dengan cara memberikan manfaat jangka panjang.
- f) Aset lain-lain diakui pada saat aset tetap tersebut dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

2) Pengukuran

- a) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan.
- b) Tuntutan kerugian daerah dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian atau ketika adanya dokumen berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.
- c) Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari perjanjian/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- d) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dinilai sebesar nilai nominal yang tercantum dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan.
- e) Bangun Guna Serah (BGS) dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
- f) Bangun Serah Guna (BSG) dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- g) Aset Tak Berwujud dinilai sebesar harga perolehan. Aset tak berwujud yang diperoleh dari sumbangan atau donasi dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- h) Salah satu yang termasuk dalam kategori aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke aset lain-lain sebesar nilai buku.

Amortisasi aset tak berwujud lainnya adalah penyusutan terhadap aset tak berwujud lainnya berupa *software* dan kajian/penelitian yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

m. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

1) Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

2) Pengukuran

Utang pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila utang tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

Dalam penerapan Kebijakan Akuntansi pada penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Pemerintah Kota Malang telah melaksanakan seluruh ketentuan yang terdapat dalam peraturan tersebut dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Tahun Anggaran 2023 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Pendapatan	Anggaran TA 2023 450.000.000,00	Realisasi TA 2023 699.048.100,00
Belanja	Anggaran TA 2023 49.530.544.763,00	Realisasi TA 2023 47.408.042.054,00

Penjelasan masing-masing pos Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dijelaskan dalam penjabaran berikut.

5.1.1. PENDAPATAN LRA

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	699.048.100,00	548.541.100,00
Pendapatan Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tahun Anggaran 2023 setelah perubahan APBD 2023 (PAK) dianggarkan sebesar Rp. 450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 699.048.100,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah) atau 155,34% (Seratus Lima Puluh Lima Koma Tiga Puluh Empat Persen) . Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, pendapatan meningkat sebesar Rp. 150.507.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah) atau 127,44% (Seratus Dua Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Empat Persen) . Pendapatan tersebut terdiri atas:		

5.1.1.a PENDAPATAN ASLI DAERAH

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	699.048.100,00	548.541.100,00
Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 699.048.100,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah) atau 155,34% (Seratus Lima Puluh Lima Koma Tiga Puluh Empat Persen) . Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 terdapat peningkatan Rp. 150.507.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah) atau sebesar 27,44% (Dua Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Empat Persen)% dengan rincian sebagai berikut.		

1) Pendapatan Retribusi Daerah

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	699.048.100,00	548.541.100,00
Anggaran penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 699.048.100,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah) atau 155,34% (Seratus Lima Puluh Lima Koma Tiga Puluh Empat		



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Persen) yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar **Rp. 150.507.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah)** atau sebesar **127,44% (Seratus Dua Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Empat Persen)**. Adapun rincian pendapatan retribusi daerah sebagai berikut.

Tabel 5.1.1 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam Rupiah)

No	Jenis Penerimaan	OPD Teknis	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022	Selisih Realisasi Tahun 2023 dan 2022	% Selisih dibanding Realisasi 2022
			Anggaran	Realisasi	%			
1	Retribusi Jasa Usaha		450.000.000	699.048.100,00	155,34	548.541.100,00	150.507.000	127,44
	Jumlah		450.000.000	699.048.100,00	155,34	548.541.100,00	150.507.000	127,44

Pencapaian pendapatan retribusi daerah sebesar **Rp. 699.048.100,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah)** dari anggaran sebesar **Rp. 450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)** atau sebesar **155,34% (Seratus Lima Puluh Lima Koma Tiga Puluh Empat Persen)** disebabkan adanya pelampauan target pada pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pelampauan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga karena sejak berangsurnya penurunan level PPKM oleh Pemerintah, animo masyarakat terhadap sewa tempat rekreasi dan olahraga mengalami peningkatan. Realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan dibanding tahun 2022, karena pandemi covid perlahan melandai, sehingga peminat sewa tempat rekreasi dan olahraga bertambah banyak.

Pelampauan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan karena pelayanan persampahan/kebersihan tidak terpengaruh dengan adanya kondisi Pandemi Covid 19, sehingga tetap tercapai target untuk retribusinya.

Pencapaian pendapatan retribusi mengalami peningkatan sebesar **Rp. 150.507.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah)** atau **127,44% (Seratus Dua Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Empat Persen)** dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023 sebesar **Rp. 548.541.100,00 (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah)**. Peningkatan tersebut disebabkan adanya peningkatan pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Pelampauan target tahun 2023 dibandingkan pencapaian 2022 karena sejak berangsurnya penurunan level PPKM oleh Pemerintah, animo masyarakat terhadap sewa tempat rekreasi dan olahraga mengalami peningkatan.

5.1.2. BELANJA

31 Desember 2023	31 Desember 2022
47.408.042.054,00	47.924.763.253,00

Belanja Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Anggaran 2023 terealisasi sebesar **Rp. 47.408.042.054,00 (Empat Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Delapan Juta Empat Puluh Dua Ribu Lima Puluh Empat Rupiah)** dari anggaran sebesar **Rp. 49.530.544.763,00 (Empat Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh**



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) atau terealisasi 95,71 (Sembilan Puluh Lima Koma Tujuh Puluh Satu)% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 516.721.199,00 (Lima Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) atau 1,08 (Satu Koma Nol Delapan)% yang terdiri atas:

5.1.2.a BELANJA OPERASI

31 Desember 2023	31 Desember 2022
44.068.243.871,00	40.756.642.392,00

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp. 46.180.100.671,00 (Empat Puluh Enam Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Seratus Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah)** dan terealisasi sebesar **Rp. 44.068.243.871,00 (Empat Puluh Empat Milyar Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah)** atau **95,43 (Sembilan Puluh Lima Koma Empat Puluh Tiga)%** yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar **Rp. 3.311.601.479,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)** atau **8,13% (Delapan Koma Tiga Belas)%** dengan rincian sebagai berikut.

1) Belanja Pegawai

31 Desember 2023	31 Desember 2022
7.823.109.298,00	8.416.938.707,00

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp. 9.064.579.907 (Sembilan Milyar Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah)** dan terealisasi sebesar **Rp. 7.823.109.298,00 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)** atau **86,30 (Delapan Puluh Enam Koma Tiga Puluh)%**. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar **Rp. 593.829.409,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah)** atau **7,06 (Tujuh Koma Nol Enam)%**.

Tabel 5.1.2 Rincian Belanja Pegawai

(dalam Rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.212.605.185,00	3.981.985.592,00	94,53	4.540.910.445,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.592.694.722,00	3.593.057.706,00	78,23	3.685.838.262,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	259.280.000,00	248.066.000,00	95,67	190.190.000,00
	Jumlah	9.064.579.907,00	7.823.109.298,00	86,30	8.416.938.707,00

2) Belanja Barang dan Jasa

31 Desember 2023	31 Desember 2022
26.013.995.721,00	13.339.703.685,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp. 26.406.770.764,00 (Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)** dan terealisasi sebesar **Rp. 26.013.995.721,00 (Dua Puluh Enam Milyar Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah)** atau **98,51 (Sembilan Puluh Delapan Koma Lima Puluh Satu)%** yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar **Rp 12.674.292.036,00 (Dua Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah)** atau **95,01 (Sembilan Puluh Lima Koma Nol Satu)%**. Rincian Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.3 Rincian Belanja Barang

(dalam Rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Barang Pakai Habis	3.351.867.444,00	3.296.684.033,00	98,35	3.039.930.290,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Belanja Jasa Kantor	7.752.185.075,00	7.584.956.202,00	97,84	4.520.736.838,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	88.189.472,00	68.177.300,00	77,31	21.690.125,00
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	342.748.000,00	341.578.000,00	99,66	291.958.310,00
6	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	616.645.000,00	616.645.000,00	100,00	677.060.000,00
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	1.110.157.936,00	1.110.042.670,00	99,99	354.772.600,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	473.924.315,00	471.830.819,00	99,56	408.394.802,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	407.865.800,00	380.180.356,00	93,21	59.316.069,00
10	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	191.750.000,00	190.500.000,00	99,35	148.999.950,00
11	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	266.618.500,00	266.173.500,00	99,83	235.620.000,00
12	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.013.056.960,00	3.006.302.152,00	99,78	1.865.140.106,00
13	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	99.200.000,00
14	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.969.312.262,00	1.906.091.689,00	96,79	1.141.761.035,00
15	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.822.450.000,00	6.774.834.000,00	99,30	475.123.560,00
	Jumlah	26.406.770.764,00	26.013.995.721,00	98,51	13.339.703.685,00

3) Belanja Hibah

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
10.222.388.852,00	19.000.000.000,00

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp. 10.700.000.000,00 (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah)** dan



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

terrealisasi sebesar **Rp. 10.222.388.852,00** (Sepuluh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) atau **95,54** (Sembilan Puluh Lima Koma Lima Puluh Empat)% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar **Rp. 8.777.611.148,00** (Delapan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah) atau **85,87** (Delapan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Tujuh)%. Adapun rincian Belanja Hibah adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.4 Rincian Belanja Hibah

(dalam Rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.500.000.000,00	10.222.388.852,00	97,36	19.000.000.000,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	10.700.000.000	10.222.388.852,00	95,54	19.000.000.000,00

4) Belanja Bantuan Sosial

31 Desember 2023	31 Desember 2022
8.750.000,00	0,00

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp. 8.750.000,00** (Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar **Rp. 8.750.000,00** (Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau **100** (Seratus)% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar **Rp. 8.750.000,00** (Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau **100** (Seratus)%. Adapun rincian Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.5 Rincian Belanja Bantuan Sosial

(dalam Rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	8.750.000,00	8.750.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	8.750.000,00	8.750.000,00	100,00	0,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

5.1.2.b BELANJA MODAL

31 Desember 2023	31 Desember 2022
3.339.798.183,00	7.168.120.861,00

Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 3.350.444.092 (**Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah**) dan terealisasi sebesar Rp. 3.339.798.183,00 (**Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah**) atau 99,68 (**Sembilan Puluh Sembilan Koma Enam Puluh Delapan**)% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 3.828.322.678,00 (**Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah**) atau 53,41 (**Lima Puluh Tiga Koma Empat Puluh Satu**)%. Adapun rincian belanja modal adalah sebagai berikut.

1) Belanja Peralatan dan Mesin

31 Desember 2023	31 Desember 2022
993.079.495,00	572.998.862,00

Belanja Peralatan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 999.451.395,00 (**Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah**) dan terealisasi sebesar Rp. 993.079.495,00 (**Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah**) atau 99,36 (**Sembilan Puluh Sembilan Koma Tiga Puluh Enam**)% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp. 420.080.633,00 (**Empat Ratus Dua Puluh Juta Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah**) atau 73,31 (**Tujuh Puluh Tiga Koma Tiga Puluh Satu Rupiah**)%. Penyerapan belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2023 sudah mencapai target rata-rata diatas 90%. Adanya selisih tersebut dikarenakan efisiensi belanja. Adapun rincian Belanja Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.6 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	65.000.000,00	62.250.000,00	95,77	0,00
2	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	1.454.100,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	5.525.580,00
4	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	2.819.400,00
5	Belanja Modal Alat Kantor	95.605.600,00	94.885.600,00	99,25	85.439.700,00
6	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	118.305.000,00	118.272.100,00	99,97	44.001.732,00
7	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	186.775.295,00	185.963.295,00	99,57	20.945.700,00
8	Belanja Modal Alat Studio	8.500.000,00	8.325.000,00	97,94	300.000,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
9	Belanja Modal Alat Komunikasi	35.000.000,00	34.382.250,00	98,24	0,00
10	Belanja Modal Alat Kedokteran	10.000.000,00	9.984.450,00	99,84	0,00
11	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	0,00	96.714.250,00
12	Belanja Modal Komputer Unit	262.088.400,00	262.088.400,00	100,00	229.838.400,00
13	Belanja Modal Peralatan Komputer	43.991.100,00	43.986.100,00	99,99	54.440.000,00
14	Belanja Modal Sumur	0,00	0,00	0,00	29.500.000,00
15	Belanja Modal Alat Pelindung	110.186.000,00	110.186.000,00	100,00	0,00
16	Belanja Modal Alat SAR	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
17	Belanja Modal Peralatan Olahraga	56.000.000,00	54.756.300,00	97,78	0,00
	Jumlah	999.451.395,00	993.079.495,00	99,36	572.998.862,00

Belanja modal tahun 2023 berbeda dengan tahun 2022 karena adanya perbedaan prioritas belanja modal yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

2) Belanja Gedung dan Bangunan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
2.346.718.688,00	6.595.121.999,00

Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 2.350.992.697,00 (**Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah**) dan terealisasi sebesar Rp. 2.346.718.688,00 (**Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah**) atau 99,82 (**Sembilan Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Dua**)% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 4.248.403.311,00 (**Empat Milyar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah**) atau 64,42 (**Enam Puluh Empat Koma Empat Puluh Dua**)%. Adapun rincian Belanja Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.7 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.350.992.697,00	2.346.718.688,00	99,82	6.595.121.999,00
	Jumlah	2.350.992.697,00	2.346.718.688,00	99,82	6.595.121.999,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

5.2. NERACA

5.2.1. ASET

31 Desember 2023	31 Desember 2022
191.887.582.782,95	187.256.580.602,66

Saldo Aset Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp. 191.887.582.782,95 (**Seratus Sembilan Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Koma Sembilan Puluh Lima Rupiah**).

5.2.1.1 ASET LANCAR

31 Desember 2023	31 Desember 2022
15.528.387,50	7.077.437,50

Saldo Aset Lancar Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp. 15.528.387,50 (**Lima Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Koma Lima Rupiah**) yang meliputi kas dan setara kas, piutang, beban dibayar dimuka, dan persediaan. Aset Lancar pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.1 Rincian Aset Lancar (Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata)
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Beban Dibayar Dimuka	7.922.487,50	6.710.137,50
Persediaan	7.605.900,00	367.300,00
Jumlah	15.528.387,50	7.077.437,50

1) **Beban Dibayar Dimuka**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
7.922.487,50	6.710.137,50

Saldo Beban Dibayar Dimuka (Nama per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 7.922.487,50 (**Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Koma Lima Rupiah**) dan Rp. 6.710.137,50 (**Enam Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Koma Lima Rupiah**)). Jumlah tersebut merupakan saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023 yang merupakan pembayaran di tahun 2023 dan akan menjadi beban di tahun 2023. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 yaitu beban premi asuransi kendaraan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Rincian saldo Beban Dibayar Dimuka disajikan pada tabel dibawah ini. Rincian nama asuransi dan nomor Polis Asuransi disajikan pada **Lampiran 1**.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

2) Persediaan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
7.605.900,00	367.300,00

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 7.605.900,00 (**Tujuh Juta Enam Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah**) merupakan sisa persediaan tahun sebelumnya ditambah sisa barang hasil belanja tahun 2022, dan sisa barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang belum dijual/diserahkan per tanggal 31 Desember 2023 yang mendukung kegiatan operasional. Persediaan diukur berdasarkan biaya Perolehan, harga produksi, atau nilai Wajar. Dan penilaiannya menggunakan metode FIFO (*First in First Out*) yang dicatat secara periodik. Nilai tersebut telah sesuai dengan hasil *stock opname* fisik barang per 31 Desember 2023. Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2017.

Rincian persediaan menurut jenis barang pakai habis adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2.2 Persediaan per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)					
KODE	NAMA AKUN	SALDO AWAL 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	32.177.500,00	32.177.500,00	0,00
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	0,00	67.230.500,00	67.230.500,00	0,00
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	170.480.500,00	170.480.500,00	0,00
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	0,00	1.363.568,00	1.363.568,00	0,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	0,00	251.740.393,00	251.625.393,00	115.000,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	332.500,00	107.786.285,00	106.694.785,00	1.091.500,00
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	0,00	27.110.000,00	26.910.000,00	200.000,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	0,00	66.309.730,00	60.110.330,00	6.199.400,00
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	34.800,00	106.561.760,00	106.561.760,00	0,00
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	0,00	41.448.505,00	41.448.505,00	0,00
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas	0,00	113.649.200,00	113.649.200,00	0,00
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	136.031.550,00	136.031.550,00	0,00
1.1.12.01.04.0001	Belanja Obat-Obatan-Obat	0,00	8.213.200,00	8.213.200,00	0,00
1.1.12.01.03.0011	Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	37.759.650,00	37.759.650,00	0,00
1.1.12.01.06.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	996.392.840,00	996.392.840,00	0,00
1.1.12.01.07.0001	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00	61.125.000,00	61.125.000,00	0,00
	JUMLAH	367.300,00	2.225.380.181,00	2.217.774.281,00	7.605.900,00

Sedangkan saldo Persediaan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp 7.605.900,00 (**Tujuh Juta Enam Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah**) dijelaskan pada **Lampiran 2**.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

5.2.1.3 ASET TETAP

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
191.803.054.128,10	187.109.770.197,81

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo diatas merupakan total Aset Tetap Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Rincian selengkapnya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.3 Aset Tetap per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Tanah	106.213.866.513,00	106.893.866.513,00
2	Peralatan dan Mesin	13.520.236.015,46	14.367.536.619,46
3	Gedung dan Bangunan	101.819.532.729,69	92.275.542.938,69
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	543.037.944,00	543.037.944,00
5	Aset Tetap Lainnya	398.562.000,00	398.562.000,00
6	KDP	27.000.000,00	27.000.000,00
7	Akumulasi Penyusutan	(30.719.181.074,05)	(27.395.775.817,34)
	Jumlah	191.803.054.128,10	187.109.770.197,81

1) Tanah

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
106.213.866.513,00	106.893.866.513,00

Saldo Aset Tetap - Tanah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 106.213.866.513,00 (**Seratus Enam Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah**) dan Rp. 106.893.866.513,00 (**Seratus Enam Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah**). Nilai perolehan aset tanah seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah. Pengukuran tanah berdasarkan harga perolehan dan jika tidak memungkinkan menggunakan nilai wajar. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tanah diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) dan dikapitalisasi jika menambah masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan Perwal 33 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi. Adapun rincian historis Aset tetap tanah tahun 2023 sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Tabel 5.2.4 Historis Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

TANAH	
Saldo Thn 2022 (Audited)	106.893.866.513,00
Mutasi Tambah	
Kapitalisasi	0,00
Reklasifikasi	0,00
Mutasi	0,00
Hibah	0,00
Pengakuan Aset	0,00
Peny/Koreksi	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00
Mutasi Kurang	
Kapitalisasi	0,00
Reklasifikasi	0,00
Mutasi	(680.000.000,00)
Hibah	0,00
Regroup	0,00
Penghapusan	0,00
Peny/Koreksi	0,00
Jumlah Mutasi kurang	(680.000.000,00)
Jumlah Mutasi	(680.000.000,00)
Saldo Thn 2022 (Audited) setelah Penyesuaian	106.213.866.513,00
Penambahan 2023	
a. Belanja Modal Tahun 2023	
b. Penyesuaian Tahun 2023	
- Mutasi Tambah 2023	
Kapitalisasi	0,00
Koreksi/Penyesuaian	0,00
Reklasifikasi	0,00
Pengakuan Aset	0,00
Jumlah Mutasi Tambah 2023	0,00
- Mutasi Kurang 2023	
Kapitalisasi	0,00
Penyesuaian/koreksi	0,00
Jumlah Mutasi Kurang 2023	0,00
Jumlah Penyesuaian	0,00
Jumlah Penambahan 2023	0,00
Saldo Tahun 2023	106.213.866.513,00

Rincian kronologi dan histori Aset Tetap Tanah dapat dilihat pada **Lampiran 3 dan 4.**

Aset Tetap Tanah milik Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebanyak 32 (**Tiga Puluh Empat**) bidang seluas 272.368 (**Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan**)m². Tanah yang telah bersertifikat sebanyak 19 (**Sembilan Belas**) bidang, tanah dalam proses pensertifikatan sebanyak 0 (nol) bidang dan yang belum bersertifikat sebanyak 13 (**Tiga Belas**) bidang.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Dalam Saldo Aset Tetap Tanah terdapat aset tanah milik Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang digunakan oleh pihak/instansi lain berdasarkan ijin pemakaian tanah. Adapun rincian Aset Tetap Tanah yang digunakan oleh pihak/instansi lain sebagai berikut.

Tabel 5.2.5 Aset Tetap Tanah yang Digunakan Pihak/Instansi Lain
(dalam rupiah)

No	Nama Pihak/Instansi	Lokasi	Luas	Jangka Waktu
1	FORKI	Jl. Tangkuban Perahu No. 2 Malang (Stadion Gajayana Bagian Timur)	48 m ²	1 (satu) tahun
2	KONI	Jl. Tangkuban Perahu No. 2 Malang (Stadion Gajayana Pintu Timur)	59,4 m ²	1 (satu) tahun
3	KORMI	Jl. Tenes Kota Malang (Lantai 3 Stadion Gajayana Kota Malang)	59,4 m ²	1 (satu) tahun
4	PABERSI	Jalan Tangkuban Perahu Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen (Pintu Timur Stadion Gajayana sebelah selatan Ruang FORKI)	63,6 m ²	1 (satu) tahun
5	Asosiasi PSSI Kota Malang	Komplek Stadion Gajayana Pintu Barat Lantai 1, Jl. Tenes No.2 Kota Malang.	136 m ²	1 (satu) tahun
6	PERTINA	Jl. Tangkuban Perahu No. 2 Malang (Sebelah Kolam Renang Gajayana Malang)	75 m ²	1 (satu) tahun
7	IAI	Komplek Stadion Gajayana Pintu Timur Sebelah Utara	62,5 m ²	1 (satu) tahun
8	PERBAKIN	Komplek Stadion Gajayana Pintu Utara	112 m ²	1 (satu) tahun
9	PIB	Stadion Gajayana Pintu Barat Tangga Selatan	27 m ²	1 (satu) tahun
10	PABSI	Jl. Tangkuban Perahu No. 2 Malang (Sebelah selatan KONI)		

2) Peralatan dan Mesin

31 Desember 2023	31 Desember 2022
13.520.236.015,46	14.367.536.619,46

Jumlah tersebut merupakan jumlah aset tetap peralatan dan mesin yang dimiliki Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Per 31 Desember 2023, yang dalam penyusunannya terdapat penyesuaian-penyesuaian yang meliputi koreksi dampak perubahan Perwal Nomor 33 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 tahun 2014 tentang sistem dan kebijakan akuntansi, penyesuaian (mutasi, penghapusan dan reklas aset), belanja modal, penyesuaian kapitalisasi aset hibah. Dalam pengukuran aset peralatan dan mesin didasarkan pada biaya perolehan sesuai dengan nilai satuan minimum kapitalisasi peralatan dan mesin, atau nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh secara donasi. Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan dan mesin diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) dan dikapitalisasi jika memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Pengeluaran yang diakui berdasarkan kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi aset peralatan dan mesin yang telah ditentukan dalam Perwal 33 Tahun 2017. Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2023 dan



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

2022 masing-masing sebesar Rp. 14.367.536.619,46 (**Empat Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Koma Empat Puluh Enam Rupiah**) dan Rp. 13.793.930.839,50 (**Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Koma Lima Rupiah**)

Adapun rincian historis aset tetap peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2.6 Historis Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

PERALATAN DAN MESIN			
Saldo Thn 2022 (Audited)			14.367.536.619,46
Mutasi Tambah			
Kapitalisasi	0,00		
Mutasi	0,00		
Reklasifikasi	0,00		
Hibah	0,00		
Pengakuan Aset	0,00		
Peny/Koreksi	0,00		
Jumlah Mutasi Tambah	0,00		
Mutasi Kurang			
Kapitalisasi	0,00		
Mutasi	(169.950.000,00)		
Reklasifikasi	0,00		
Penghapusan	(1.552.252.099,00)		
Peny/Koreksi	0,00		
Jumlah Mutasi kurang	(1.722.202.099,00)	(1.722.202.099,00)	
Jumlah Mutasi		0,00	(1.722.202.099,00)
			12.645.334.520,46
Penambahan 2023			
Belanja Modal		993.079.495,00	
Belanja Modal BOSNAS			
Belanja Modal BLUD			
Pendapatan BTT			
a. Penyesuaian tahun 2023 :			
- Mutasi Tambah 2023			
Kapitalisasi	0,00		
Koreksi/Penyesuaian	0,00		
Reklasifikasi	0,00		
Mutasi	0,00		
Hibah	0,00		
Pengakuan Aset	0,00		
Jumlah Mutasi Tambah 2023	0,00		
Mutasi Kurang 2023			
Kapitalisasi	(7.992.000,00)		
Mutasi	0,00		
Reklasifikasi	(110.186.000,00)		



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Koreksi/Penyesuaian		,00	
Jumlah Mutasi Kurang 2023	(118.178.000,00)		
Jumlah Penyesuaian 2023		874.901.495,00	
Jumlah Penambahan 2023			874.901.495,00
Saldo Tahun 2023			13.520.236.015,46

3) Gedung dan Bangunan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
101.819.532.729,69	92.275.542.938,69

Jumlah tersebut merupakan jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dimiliki Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Per 31 Desember 2023 yang didalamnya terdapat koreksi kapitalisasi atas belanja perolehan hasil perhitungan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 PSAP berbasis akrual Pernyataan Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap pada bab Penilaian Awal Aset Tetap pada paragraf 30 dan 33 tentang biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung kepada aset yaitu biaya perencanaan (DED), biaya pelaksanaan konstruksi dan biaya pengawasan. Selain itu terdapat kapitalisasi belanja pemeliharaan yang disesuaikan menjadi aset tetap gedung dan bangunan, reklasifikasi terhadap konstruksi dalam pengerjaan menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena sudah selesainya proses pembangunan dan serah terimanya kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, pengeluaran nominal gedung dan bangunan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang dihitung dalam kerjasama (BOT) dengan pihak ketiga. Sedangkan untuk batas minimal nilai kapitalisasi aset Gedung dan Bangunan berdasarkan Perwal Nomor 33 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 tahun 2014 tentang sistem dan kebijakan akuntansi. Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 92.275.542.938,69 (**Sembilan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Koma Enam Puluh Sembilan Rupiah**) dan Rp. 84.070.864.530,69 (**Delapan Puluh Empat Milyar Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Koma Enam Puluh Sembilan Rupiah**) dengan rincian dijelaskan dalam **Lampiran 7 dan 8**.

Adapun rincian historis aset tetap gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Tabel 5.2.7 Historis Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

GEDUNG DAN BANGUNAN		
Saldo Thn 2022 (Audited)		92.275.542.938,69
Mutasi Tambah		
Kapitalisasi	0,00	
Mutasi	6.025.659.000,00	
Reklasifikasi	0,00	
Pengakuan Aset	0,00	
Peny/Koreksi	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah	6.025.659.000,00	
Mutasi Kurang		
Kapitalisasi	0,00	
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Hibah	0,00	
Regroup	0,00	
Penghapusan	0,00	
Peny/Koreksi	0,00	
Jumlah Mutasi kurang	0,00	
Jumlah Mutasi		6.025.659.000,00
Saldo Thn 2022 (Audited) setelah Peny.		98.301.201.938,69
Penambahan 2023		
Belanja Modal	2.346.718.688,00	
Belanja Modal BLUD	0,00	
Jumlah Belanja Modal 2023		
a. Penyesuaian Tahun 2023		
Mutasi Tambah 2023		
Kapitalisasi	1.021.995.489,00	
Koreksi/Penyesuaian	0,00	
Reklasifikasi	711.215.314,00	
Mutasi	0,00	
Pengakuan Aset	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah 2023	1.733.210.803,00	
Mutasi Kurang 2023		
Kapitalisasi	0,00	
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	(561.598.700,00)	
Hibah	0,00	
Penghapusan	0,00	
Penyesuaian/koreksi	0,00	
Jumlah Mutasi Kurang 2023	1.171.612.103,00	
Jumlah Penyesuaian 2023		3.518.330.791,00
Jumlah Penambahan 2023		3.518.330.791,00
Saldo Tahun 2023		101.819.532.729,69



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

4) Jalan, Jaringan dan Irigasi

31 Desember 2023	31 Desember 2022
543.037.944,00	543.037.944,00

Saldo Aset Tetap – Jalan Irigasi dan Jaringan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 543.037.944,00 (**Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah**) dan Rp. 543.037.944,00 (**Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah**). Sesuai dengan Perwal Nomor 33 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi, untuk Aset Tetap-Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak ada kebijakan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapapun nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikapitalisasi. Pengukuran aset jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan biaya perolehan berapapun nilainya atau nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh secara donasi. Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) dan dikapitalisasi jika memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Pengeluaran yang diakui berdasarkan kebijakan Nilai satuan minimum kapitalisasi aset jalan, irigasi dan jaringan yang telah ditentukan.

Jumlah Saldo Aset Tetap – 4) Jalan, Jaringan dan Irigasi merupakan jumlah Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan beserta penyesuaiannya yang dimiliki Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 543.037.944,00 (**Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah**) dengan rincian disajikan pada **pada Lampiran 9 dan 10**.

Adapun rincian historis aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Tabel 5.2.8 Historis Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi
Per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			
Saldo Thn 2022 (Audited)			543.037.944,00
Mutasi Tambah			
Kapitalisasi	0,00		
Mutasi	0,00		
Reklasifikasi	0,00		
Hibah	0,00		
Regroup	0,00		
Peny/Koreksi	0,00		
Jumlah Mutasi Tambah	0,00		
Mutasi Kurang			
Kapitalisasi	0,00		
Mutasi	0,00		
Reklasifikasi	0,00		
Regroup	0,00		
Penghapusan	0,00		
Peny/Koreksi	0,00		
Jumlah Mutasi kurang	0,00	0,00	
Jumlah Mutasi		0,00	0,00
			543.037.944,00
Belanja Modal		0,00	
Belanja Modal BOSNAS		0,00	
BTT		0,00	
Belanja Modal BLUD			
a. Penyesuaian Tahun 2023			
Mutasi	0,00		
Reklasifikasi	0,00		
Hibah	0,00		
Regrouping	0,00		
Kapitalisasi	0,00		
Jumlah Mutasi Tambah 2023	0,00		
Mutasi Kurang 2023			
Reklasifikasi	0,00		
Kapitalisasi	0,00		
Ekstrakomtabel	0,00		
Jumlah Mutasi Kurang 2023	0,00		
Jumlah Penyesuaian 2023		0,00	
Jumlah Penambahan 2023			0,00
Saldo Tahun 2023			543.037.944,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

5) Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2023	31 Desember 2022
398.562.000,00	398.562.000,00

Saldo Aset Tetap Lainnya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 398.562.000,00 (**Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah**) dan Rp. 398.562.000,00 (**Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah**). Jumlah tersebut merupakan jumlah Aset Tetap Lainnya beserta penyesuaiannya yang dimiliki Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 398.562.000,00 (**Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah**) dengan rincian disajikan pada **Lampiran 11 dan 12** dan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.2.9 Historis Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

ASET TETAP LAINNYA		
Saldo Thn 2022 (Audited)		398.562.000,00
Mutasi Tambah		
Kapitalisasi	0,00	
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Hibah	0,00	
Peny/Koreksi	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah	0,00	
Mutasi Kurang		
Penghapusan Aset	0,00	
Hibah	0,00	
Jumlah Mutasi kurang	0,00	
Jumlah Mutasi	0,00	0,00
		398.562.000,00
Penambahan tahun 2023		
Belanja Modal		0,00
Belanja Modal BOSNAS		0,00
Reklasifikasi	0,00	
Penyesuaian/Koreksi	0,00	
Mutasi	0,00	
Hibah	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah 2023	0,00	
- Mutasi Kurang 2023		
Kapitalisasi	0,00	
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Jumlah Mutasi Kurang 2023	0,00	
Jumlah Penyesuaian 2023		0,00
Jumlah Penambahan 2023		0,00
Saldo Tahun 2023		398.562.000,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
27.000.000,00	27.000.000,00

Saldo Aset Tetap - KDP Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 27.000.000,00 (**Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah**) dan Rp. 27.000.000,00 (**Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah**).

Jumlah tersebut merupakan jumlah beberapa proyek konstruksi yang sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 belum selesai dikerjakan dan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan dengan mengakumulasi juga biaya-biaya penunjang sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap pada bab Penilaian Awal Aset Tetap pada paragraf 30 dan 34 tentang biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung kepada aset, yaitu dengan mengkapitalisasi belanja perencanaan (DED) dan belanja pengawasan dalam nilai konstruksi dalam pengerjaan yang tercatat dalam neraca. Rincian penjelasan dapat dijelaskan pada **Lampiran 13 dan 14** dan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.2.10 Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan			
Saldo Thn 2022 (Audited)			27.000.000,00
Mutasi Tambah 2022			
Kapitalisasi	0,00		
Mutasi	0,00		
Reklasifikasi	0,00		
Hibah	0,00		
Regrouping	0,00		
Penyesuaian/koreksi	0,00		
Jumlah Mutasi Tambah	0,00		
Mutasi Kurang			
Kapitalisasi	0,00		
Mutasi	0,00		
Reklasifikasi	0,00		
Regrouping	0,00		
Penghapusan	0,00		
Jumlah Mutasi Kurang	0,00		
Jumlah Mutasi		0,00	0,00
			27.000.000,00
Mutasi Tambah 2023			
Kapitalisasi	0,00		
Mutasi	0,00		
Reklasifikasi	0,00		
Penyesuaian/Koreksi	0,00		
Jumlah Mutasi Tambah 2023	0,00		



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Mutasi Kurang 2023			
Kapitalisasi		0,00	
Mutasi		0,00	
Reklasifikasi		0,00	
Hibah		0,00	
Penyesuaian/koreksi		0,00	
Jumlah Mutasi Kurang 2023	0,00	0,00	
Jumlah Mutasi 2023		0,00	0,00
Saldo Tahun 2023			27.000.000,00

7) Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>(30.719.181.074,05)</u>	<u>(27.395.775.817,34)</u>

Saldo Aset Tetap – Akumulasi Penyusutan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp -30.719.181.074,05 (**Minus Tiga Puluh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Empat Koma Lima Rupiah**) dan Rp. -27.395.775.817,34 (**Minus Dua Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Koma Tiga Puluh Empat Rupiah**) Sesuai dengan Perwal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi, perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) dengan masa manfaat sesuai dengan lampiran Perwal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi. Perbandingan komparatif akumulasi penyusutan sebagai berikut. Adapun rincian dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

Tabel 5.2.11 Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022 dan 2023

(dalam rupiah)

Aset Tetap	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Peralatan dan Mesin	(11.904.055.736,63)	(12.738.553.534,76)
Gedung dan Bangunan	(18.629.280.526,11)	(14.490.984.078,54)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	(117.584.811,31)	(102.811.537,37)
Aset Tetap Lainnya	(68.260.000,00)	(63.426.666,66)
Jumlah	(30.719.181.074,05)	(27.395.775.817,34)

5.2.1.4 ASET LAINNYA

31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>69.000.267,35</u>	<u>139.732.967,35</u>

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 69.000.267,35 (**Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Koma Tiga Puluh Lima Rupiah**) diklasifikasikan menjadi beberapa pos, yaitu:



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Tabel 5.2.12 Aset Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Tak Berwujud	431.730.800,00	431.730.800,00
Aset Lain-Lain	20.656.417,35	20.656.417,35
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(383.386.950,00)	(312.654.250,00)
Jumlah	69.000.267,35	139.732.967,35

1) Aset Tak Berwujud

31 Desember 2023	31 Desember 2022
431.730.800,00	431.730.800,00

Saldo Aset Tak Berwujud Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 431.730.800,00 (**Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah**) dan Rp. 431.730.800,00 (**Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah**). Jumlah Aset Tak Berwujud tersebut terdiri dari *software* sistem aplikasi dan kajian/penelitian yang menunjang pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Kronologi Harga Perolehan, Beban Amortisasi, dan Akumulasi Amortisasi selama tahun 2023 rinciannya disajikan pada **Lampiran 16**

Tabel 5.2.13 Aset Tak Berwujud dan Akumulasi Amortisasinya

(dalam rupiah)

Uraian	Harga Perolehan	Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku
1	2	3	4
Saldo Per 31 Desember 2022	431.730.800,00	312.654.250,00	119.076.550,00
Koreksi kurang catat Aset Tak Berwujud 2022	0,00	0,00	0,00
Saldo Awal Aset Tak Berwujud Setelah Koreksi	0,00	0,00	0,00
Mutasi 2023	0,00	0,00	0,00
Kapitalisasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Reklas	0,00	0,00	0,00
Koreksi	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi	0,00	70.732.700,00	70.732.700,00
Jumlah Mutasi 2023			
Saldo 31 Desember 2023	431.730.800,00	383.386.950,00	48.343.850,00

2) Aset Lain lain

31 Desember 2023	31 Desember 2022
20.656.417,35	20.656.417,35

Saldo Aset Lain-Lain Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 20.656.417,35 (**Dua Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Koma Tiga Puluh Lima Rupiah**) dan Rp. 20.656.417,35



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

(Dua Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Koma Tiga Puluh Lima Rupiah). Jumlah Aset Lain-lain tahun 2023 adalah aset tetap yang telah dihibahkan kepada pihak lain atau aset yang telah dibongkar/dihentikan penggunaannya tetapi belum dilakukan penghapusan aset. Terkait penerapan Peraturan Walikota Malang Nomor 88 tahun 2015 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud Pemerintah Daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 18 ayat (5) yang menyatakan bahwa penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut direklasifikasi ke Aset Lainnya. Berdasarkan kebijakan tersebut, nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

5.2.2.KEWAJIBAN

31 Desember 2023	31 Desember 2022
83.117.933,00	91.051.277,00

5.2.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

31 Desember 2023	31 Desember 2022
83.117.933,00	91.051.277,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 83.117.933,00 (**Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah**) dan Rp. 91.051.277,00 (**Sembilan Puluh Satu Juta Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah**). Rincian kewajiban jangka pendek Per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.2.14 Rincian Kewajiban Jangka Pendek
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Utang Belanja	83.117.933,00	91.051.277,00
Jumlah	83.117.933,00	91.051.277,00

Penjelasan atas Kewajiban Jangka Pendek dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Utang Belanja

31 Desember 2023	31 Desember 2022
83.117.933,00	91.051.277,00

Saldo Utang Belanja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Per 31 Desember 2023 Dan 2022 Masing-Masing Sebesar Rp. 83.117.933,00 (**Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah**) dan Rp. 91.051.277,00 (**Sembilan Puluh Satu Juta Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah**). Saldo Utang Belanja pada tahun 2023 sebesar Rp. 83.117.933,00 (**Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah**) merupakan tagihan belanja



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

telepon, air, listrik, internet, dan insentif pajak bulan Desember 2022. Adapun rincian dari Utang Belanja dapat dilihat dari **Lampiran 17**.

Tabel 5.2.15 Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo per 31-Des-21	Pembayaran di Tahun 2023	Penambahan di Tahun 2023	Saldo per 31-Des-22
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan:					
1	Instentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Instentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah I	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Jasa Telepon	225.843,00	225.843,00	99.788,00	325.631,00
1	Jasa Air	44.343.600,00	44.343.600,00	20.799.300,00	65.142.900,00
2	Jasa Listrik	18.188.643,00	18.188.643,00	5.856.912,00	24.045.555,00
3	Jasa Kawat/Faksimil/Internet	662.910,00	662.910,00	874.281,00	1.537.191,00
4	Jasa Pemeriksaan Medis	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Iuran Jaminan Kesehatan PBI	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Jasa Tenaga Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Jasa konsultasi	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Jasa Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah II	63.420.996,00	63.420.996,00	27.630.281,00	91.051.277,00
1	Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah I+II+III	63.420.996,00	63.420.996,00	27.630.281,00	91.051.277,00

5.2.3. EKUITAS DANA

31 Desember 2023	31 Desember 2022
188.559.202.929,95	187.165.529.325,65

Saldo Ekuitas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 188.559.202.929,95 (**Seratus Delapan Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Lima Rupiah**) dan Rp. 187.165.529.325,65 (**Seratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Koma Enam Puluh Lima Rupiah**) Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kota Malang tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Berdasarkan basis akrual, nilai ekuitas dihitung dari Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas disusun dengan menggunakan data ekuitas awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Surplus/defisit-LO sesuai dengan Lampiran Perwali Nomor 33 Tahun 2017 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

5.3. LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN-LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
699.048.100,00	611.271.100,00

Pendapatan Laporan Operasional Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tahun 2023 sebesar Rp. 699.048.100,00 (**Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah**) terdiri dari:

5.3.1.a PENDAPATAN ASLI DAERAH- LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
699.048.100,00	548.541.100,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp. 699.048.100,00 (**Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah**) mengalami kenaikan sebesar Rp. 150.507.000,00 (**Seratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah**) atau 27,44 (**Dua Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Empat**)% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 548.541.100,00 (**Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah**) Pendapatan Asli Daerah-LO dirinci sebagai berikut.

1) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
699.048.100,00	548.541.100,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp. 699.048.100,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 150.507.000,00 (**Seratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah**) atau sebesar 27,44 (**Dua Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Empat**)% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 548.541.100,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.1 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO

(dalam Rupiah)

No	Jenis Pendapatan	2023	2022
1	Retribusi Pemakaian Jasa Usaha – LO	699.048.100,00	548.541.100,00
Jumlah		699.048.100,00	548.541.100,00

Tabel 5.3.2 Rincian Selisih Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan LRA

Jenis Retribusi	LRA	Tambah	Kurang	LO
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	699.048.100,00	0,00	0,00	699.048.100,00
Jumlah	699.048.100,00	0,00	0,00	699.048.100,00

Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara Pendapatan Retribusi LO dan LRA tahun 2023 sebesar Rp. 0 Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

5.3.1.c LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	62.730.000,00

Jumlah realisasi diatas adalah realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO Tahun 2023 yang terdiri dari:

1) Pendapatan Hibah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	62.730.000,00

Realisasi Pendapatan Hibah—LO tahun 2023 sebesar Rp. 0,00 (**Nol Rupiah**) turun sebesar Rp. 62.730.000,00 (**Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah**) atau sebesar 92,81 (**Sembilan Puluh Dua Koma Delapan Puluh Satu**)% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 62.730.000,00 (**Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah**)

Adapun rincian Pendapatan Hibah—LO adalah sebagai berikut

Tabel 5.3.3 Rincian Pendapatan Hibah-LO

		(dalam Rupiah)
No	OPD	2023
A	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0,00
1	-	0,00
2	-	0,00
3	-	0,00
4	-	0,00
5	-	0,00
6	-	0,00
B	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	0,00
1	-	0,00
2	-	0,00
C	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00
1	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00
2	-	0,00
3	-	0,00
D	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	0,00
1	-	0,00
2	-	0,00
E	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	0,00
1	-	0,00
	Jumlah	0,00

5.3.2. BEBAN

31 Desember 2023	31 Desember 2022
46.022.581.649,71	42.021.210.228,69



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Beban yang dilaporkan dalam Laporan Operasional Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2023 sebesar Rp. 46.022.581.649,71 (**Empat Puluh Enam Milyar Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Koma Tujuh Puluh Satu Rupiah**) terdiri dari:

1) Beban Pegawai

31 Desember 2023	31 Desember 2022
7.823.109.298,00	8.416.938.707,00

Realisasi Beban Pegawai tahun 2023 sebesar Rp. 7.823.109.298,00 (**Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah**) turun sebesar Rp. 593.829.409,00 (**Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah**) dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 8.416.938.707,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.5 Rincian Beban Pegawai-LO

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.981.985.592,00	4.540.910.445,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	3.593.057.706,00	3.685.838.262,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	248.066.000,00	190.190.000,00
Jumlah		7.823.109.298,00	8.416.938.707,00

Beban Pegawai pada LO sebesar Rp. 7.823.109.298,00 (**Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah**) sama dengan Belanja Pegawai pada LRA sebesar Rp. 7.823.109.298,00 (**Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah**) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 0 Selisih tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.3.6 Rincian perbedaan Beban Pegawai-LO dan LRA

(dalam Rupiah)

Jenis Pajak	LRA	Tambah	Kurang	LO
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.981.985.592,00	0,00	0,00	3.981.985.592,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	3.593.057.706,00	0,00	0,00	3.593.057.706,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	248.066.000,00	0,00	0,00	248.066.000,00
Jumlah	7.823.109.298,00	0,00	0,00	7.823.109.298,00

2) Beban Persediaan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
3.407.844.633,00	3.032.675.380,00

Realisasi Beban Persediaan tahun 2023 sebesar Rp. 3.407.844.633,00 (**Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah**) naik sebesar Rp. 375.169.253,00 (**Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Enam**



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) atau naik sebesar 12,37 (**Dua Belas Koma Tiga Puluh Tujuh**)% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 3.032.675.380,00 (**Tiga Milyar Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah**) dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.3.7 Rincian Beban Persediaan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Beban Barang Pakai Habis	3.407.844.633,00	3.032.675.380,00
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00
Jumlah		3.407.844.633,00	3.032.675.380,00

Beban Persediaan pada LO sebesar Rp. 3.407.844.633,00 (**Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah**) tidak sama dengan belanja Persediaan pada LRA sebesar Rp. 3.296.684.033,00 (**Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah**) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 111.160.600,00 (**Seratus Sebelas Juta Seratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah**) disebabkan adanya mutasi tambah dan mutasi kurang beban persediaan. Adapun penjelasan mengenai mutasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.8 Rincian Perbedaan Beban Persediaan dan Belanja Persediaan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	Selisih		LO
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6=3-4+5
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	32.177.500,00	0,00	0,00	32.177.500,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	67.230.500,00	0,00	0,00	67.230.500,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	170.480.500,00	0,00	0,00	170.480.500,00
4	Beban Bahan-Bahan Lainnya	1.363.568,00	0,00	0,00	1.363.568,00
5	Beban Suku Cadang-Suku Cadang AlatPertanian	5.742.000,00	0,00	0,00	5.742.000,00
6	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	282.559.918,00	115.000,00	0,00	282.444.918,00
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	76.966.760,00	759.000,00	0,00	76.207.760,00
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	27.110.000,00	200.000,00	0,00	26.910.000,00
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	66.309.730,00	6.199.400,00	0,00	60.110.330,00
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	101.807.660,00	0,00	34.800,00	101.842.460,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	LRA	Selisih		LO
			Tambah	Kurang	
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	41.448.505,00	0,00	0,00	41.448.505,00
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3.463.200,00	0,00	110.186.000,00	113.649.200,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	37.759.650,00	0,00	0,00	37.759.650,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	135.043.650,00	0,00	0,00	135.043.650,00
18	Beban Obat-Obatan-Obat	0,00	0,00	8.213.200,00	8.213.200,00
19	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	996.392.840,00	0,00	0,00	996.392.840,00
21	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	61.125.000,00	0,00	0,00	61.125.000,00
22	Beban Makanan dan Minuman Rapat	210.502.000,00	0,00	0,00	210.502.000,00
23	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	780.701.052,00	0,00	0,00	780.701.052,00
24	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	198.500.000,00	0,00	0,00	198.500.000,00
25	Beban Pakaian Siaga	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Beban Pakaian Teknik	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Beban Pakaian Adat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Beban Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	3.296.684.033,00	7.273.400,00	118.434.000,00	3.407.844.633,00

Adapun rincian mutasi tambah dan kurang beban persediaan adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah :	2.716.000,00
Mencatat Kapitalisasi Aset Tahun 2023	0,00
Mencatat reklasifikasi Aset Tahun 2023	0,00
Mencatat penggunaan sisa persediaan tahun 2022	2.716.000,00
Mencatat mutasi keluar ke Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Lain	(..)
Koreksi GU	(..)
Jumlah mutasi tambah	2.716.000,00
Mutasi Kurang :	9.970.910,00
Mencatat Sisa Persediaan Tahun 2023	332.500,00
Mencatat Reklasifikasi Aset Tahun 2023	9.638.410,00
Mencatat Kapitalisasi Aset Tahun 2023	0,00
Mencatat Ekstrakom Tahun 2023	0,00
Mencatat mutasi masuk dari DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA Lain	0,00
Koreksi GU	0,00
Jumlah mutasi kurang	9.970.910,00
Selisih mutasi tambah dan kurang	12.686.910,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

3) Beban Jasa

31 Desember 2023	31 Desember 2022
10.517.887.099,00	6.156.901.215,50

Realisasi Beban Jasa tahun 2023 sebesar Rp. 10.517.887.099,00 (**Sepuluh Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah**) naik sebesar Rp. 4.360.985.883,50 (**Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Koma Lima Rupiah**) atau 70,83 (**Tujuh Puluh Koma Delapan Puluh Tiga**)% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 6.156.901.215,50 (**Enam Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Dua Ratus Lima Belas Koma Lima Rupiah**). Adapun rincian beban jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.9 Rincian Beban Jasa

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Beban Jasa Kantor	7.585.014.858,00	4.563.974.181,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	66.964.950,00	21.976.612,50
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	341.578.000,00	291.958.310,00
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	616.645.000,00	677.060.000,00
5	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	1.110.042.670,00	354.772.600,00
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	226.961.265,00	38.843.493,00
7	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	380.180.356,00	59.316.069,00
8	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	190.500.000,00	148.999.950,00
Jumlah		10.517.887.099,00	6.156.901.215,50

Beban Jasa pada LO sebesar Rp. 10.517.887.099,00 (**Sepuluh Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah**) tidak sama dengan belanja Jasa pada LRA sebesar Rp. 10.763.910.347,00 (**Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah**) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 246.023.248,00 (**Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah**) disebabkan adanya mutasi tambah dan mutasi kurang beban persediaan. Adapun penjelasan mengenai mutasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	LRA	Selisih		LO
			Kurang	Tambah	
1	2	3	4	5	6=3-4+5
1	Beban Jasa Kantor	7.584.956.202,00	0,00	0,00	7.585.014.858,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	68.177.300,00	0,00	0,00	66.964.950,00
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	341.578.000,00	0,00	0,00	341.578.000,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	LRA	Selisih		LO
			Kurang	Tambah	
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	616.645.000,00	0,00	0,00	616.645.000,00
5	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	1.110.042.670,00	0,00	0,00	1.110.042.670,00
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	471.830.819,00	0,00	0,00	226.961.265,00
7	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	380.180.356,00	0,00	0,00	380.180.356,00
8	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	190.500.000,00	0,00	0,00	190.500.000,00
Jumlah		10.763.910.347,00	0,00	0,00	10.517.887.099,00

Rincian beban tambah dan beban kurang atas beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah:	43.523.830,50
Jurnal Pembalik Beban Dibayar Di Muka Tahun 2022	286.487,50
Mencatat utang belanja tahun 2023	43.237.343,00
Mencatat koreksi kurang catat jasa konstruksi atas pekerjaan yang belum terbayarkan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tahun 2023	0,00
Jumlah mutasi tambah	43.523.830,50
Mutasi Kurang:	369.551.309,00
Mencatat beban dibayar dimuka tahun 2023	0,00
Mencatat Kapitalisasi Jasa non konstruksi tahun 2023	0,00
Mencatat kapitalisasi jasa konstruksi tahun 2023	0,00
Mencatat pembalik utang belanja tahun 2022	0,00
Mencatat kapitalisasi jasa konsultansi	369.551.309,00
Jumlah mutasi kurang	369.551.309,00
Selisih mutasi tambah dan kurang	326.027.478,50

4) Beban Pemeliharaan

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
2.345.733.103,00	1.019.090.636,04

Realisasi Beban Pemeliharaan tahun 2023 sebesar Rp. 2.345.733.103,00 (**Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Rupiah**) turun sebesar Rp. - 1.326.642.466,96 (**Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Koma Sembilan Puluh Enam Rupiah**) atau 130,18 (**Seratus Tiga Puluh Koma Delapan Belas**)% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 1.019.090.636,04 (**Satu Milyar Sembilan Belas Juta Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Koma Empat Rupiah**) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.10 Beban Pemeliharaan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Beban Pemeliharaan	2.345.733.103,00	1.019.090.636,04
Jumlah		2.345.733.103,00	1.019.090.636,04



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Beban Pemeliharaan pada LO sebesar Rp. 2.345.733.103,00 (**Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Rupiah**) tidak sama dengan belanja Pemeliharaan pada LRA sebesar Rp. 3.272.475.652,00 (**Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah**) sehingga terdapat selisih sebesar Rp 926.742.549,00 (**Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah**) adapun rincian beban pemeliharaan LO dan Belanja Pemeliharaan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.11 Perbedaan Belanja Pemeliharaan dan Beban Pemeliharaan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	Selisih		LO
			Kurang	Tambah	
1	2	3	4	5	6=3-4+5
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	266.173.500,00	0,00	0,00	266.173.500,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.006.302.152,00	0,00	0,00	2.079.559.603,00
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		3.272.475.652,00	0,00	0,00	2.345.733.103,00

Rincian beban tambah dan beban kurang atas beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah :	0,00
Mencatat Penyesuaian Kurang belanja modal softwar antivirus, dan belanja modal software	0,00
Mencatat Penyesuaian Peralatan dan Mesin (Dishub)	0,00
Mencatat Koreksi Kurang Catat Jasa Konstruksi Atas Pekerjaan Yang Belum Terbayarkan Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2023	0,00
Jumlah mutasi tambah	0,00
Mutasi Kurang :	0,00
Pencatatan dari Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa	0,00
Kapitalisasi dari belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik (Dishub)	0,00
Kapitalisasi dari belanja pemeliharaan bangunan gedung (Bappeda, Dinkes, Dishub, Diskopindag, Dispora, DLH, Kec Blimbing, Kel Rampil Celaket, Kel Sumbersari, Kominfo, dan Setwan)	1.180.869.469,96
Jumlah mutasi kurang	1.180.869.469,96
Selisih mutasi tambah dan kurang	1.180.869.469,96

5) Beban Perjalanan Dinas

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	1.906.091.689,00	1.141.761.035,00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas tahun 2023 sebesar Rp. 1.906.091.689,00 (**Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah**) naik sebesar Rp. 764.330.654,00 (**Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah**) atau 66,94 (**Enam Puluh Enam Koma Sembilan Puluh Empat**)% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 1.141.761.035,00 (**Satu Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh**



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.12 Beban Perjalanan Dinas

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Beban Perjalanan Dinas	1.906.091.689,00	1.141.761.035,00
Jumlah		1.906.091.689,00	1.141.761.035,00

6) **Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
6.774.834.000,00	475.123.560,00

Realisasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2023 sebesar Rp. 6.774.834.000,00 (**Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah**) naik sebesar Rp. 6.299.710.440,00 (**Enam Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah**) atau 1.325,91 (**Seribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Koma Sembilan Puluh Satu**)% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 475.123.560,00 (**Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah**) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.13 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.774.834.000,00	475.123.560,00
Jumlah		6.774.834.000,00	475.123.560,00

7) **Beban Hibah**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
10.222.388.852,00	19.000.000.000,00

Realisasi Beban Hibah tahun 2023 sebesar Rp 10.222.388.852,00 (**Sepuluh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah**) penurunan sebesar Rp. 8.777.611.148,00 (**Delapan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah**) atau sebesar 46,20 (**Empat Puluh Enam Koma Dua Rupiah**)% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 19.000.000.000,00 (**Sembilan Belas Milyar Rupiah**) dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Tabel 5.3.14 Beban Hibah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.222.388.852,00	19.000.000.000,00
Jumlah		10.222.388.852,00	19.000.000.000,00

8) Beban Bantuan Sosial

31 Desember 2023	31 Desember 2022
8.750.000,00	0,00

Realisasi Beban Hibah tahun 2023 sebesar Rp 8.750.000,00 (**Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah**) kenaikan sebesar Rp. 8.750.000,00 (**Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah**) atau sebesar 100 (**Seratus**)% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 0,00 (**Nol Rupiah**) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.14 Beban Hibah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	8.750.000,00	0,00
Jumlah		8.750.000,00	0,00

9) Beban Penyusutan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
2.945.210.275,71	2.707.986.995,15

Realisasi Beban Penyusutan tahun 2023 sebesar Rp. 2.945.210.275,71 (**Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Koma Tujuh Puluh Satu Rupiah**) naik sebesar Rp. 237.223.280,56 (**Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Koma Lima Puluh Enam Rupiah**) atau sebesar 8,76 (**Delapan Koma Tujuh Puluh Enam**)% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 2.707.986.995,15 (**Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Lima Belas Rupiah**) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.15 Beban Penyusutan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	790.654.300,86	744.310.816,14
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.134.949.367,57	1.944.069.571,74
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	14.773.273,94	14.773.273,94
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4.833.333,34	4.833.333,33
Jumlah		2.945.210.275,71	2.707.986.995,15



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

10) Beban Amortisasi

31 Desember 2023	31 Desember 2022
70.732.700,00	70.732.700,00

Realisasi Beban Amortisasi tahun 2023 sebesar Rp. 70.732.700,00 **(Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah)** sama dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 70.732.700,00 **(Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah)**

5.3.3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL - LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Realisasi Surplus/ Defisit non operasional-LO sebesar Rp. 0,00 turun sebesar Rp. 0,00 atau sebesar **0,00%** dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp. 0,00. Adapun rincian defisit dari kegiatan non-operasional adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.17 Rincian Surplus/ Defisit non Operasional-LO
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nominal
1	Pencatatan penurunan investasi permanen tahun 2022 pada Perumda Tunas	0,00
2	Koreksi penjurnalan Penghapusan Aset dan Akumulasi Penyusutan, melalui mekanisme LO pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00
	Total Surplus/Defisit non Operasional-LO	0,00

5.3.5 SURPLUS/DEFISIT - LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(45.323.533.549,71)	(41.409.939.128,69)

Surplus/Defisit-LO Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata pada tahun 2023 sebesar Rp. -45.323.533.549,71 **(Minus Empat Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Koma Tujuh Puluh Satu Rupiah)** naik sebesar Rp. -3.913.594.421,02 **(Minus Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Koma Dua Rupiah)** atau **9,45 (Sembilan Koma Empat Puluh Lima Rupiah)%** dibanding tahun 2022 sebesar Rp. -41.409.939.128,69 **(Minus Empat Puluh Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Koma Enam Puluh Sembilan Rupiah)**.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.4.1. EKUITAS AKHIR

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
188.559.202.929,95	187.165.529.325,66

Saldo ekuitas akhir sebesar Rp. 188.559.202.929,95 (**Seratus Delapan Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Lima Rupiah**) berasal dari ekuitas awal ditambah dengan Surplus/ Defisit LO dan dikurangi dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar.

1. Saldo Ekuitas Awal

Ekuitas awal disajikan berdasarkan saldo ekuitas akhir tahun 2022 (*audited*), dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.4.1 Kronologi Ekuitas Awal

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nominal	Keterangan
1	Ekuitas Awal	187.165.529.325,66	-

2. Surplus/Defisit LO

Penyajian nominal Surplus/Defisit-LO berasal dari Laporan Operasional (LO) yang penghitungannya adalah Total Pendapatan-LO dikurangi total beban. Surplus/Defisit-LO tahun 2023 sebesar Rp. (45.323.533.549,71) (**Empat Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Koma Tujuh Puluh Satu Rupiah**) dengan perhitungan sebagai berikut

Pendapatan LO	699.048.100,00
Beban LO	(46.022.581.649,71)
Surplus dari Kegiatan Operasi	(0,00)
Surplus dari kegiatan Non Operasi	(0,00)
Pos Luar Biasa	(0,00)
Surplus/Defisit LO	(45.323.533.549,71)

3. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar

Penyajian nominal dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar tahun 2023 sebesar Rp. 0,00 (**Nol Rupiah**) sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Tabel 5.4.2 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

(dalam Rupiah)

NO	ASET TERKAIT	URAIAN	NOMINAL (Rp)
KOREKSI MENAMBAH EKUITAS			
1	LAIN-LAIN	Tanah Kering	0,00
2	LAIN-LAIN	Tanah Pertanian	0,00
3	LAIN-LAIN	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00
JUMLAH KOREKSI MENAMBAH EKUITAS			0,00.
KOREKSI MENGURANGI EKUITAS			
1	0,00
JUMLAH KOREKSI MENGURANGI EKUITAS			0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			0,00



BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI KEUANGAN DAN
NON-KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MALANG

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 terdapat informasi-informasi keuangan maupun non-keuangan yang penting untuk diketahui dan ditelaah, sehingga kondisi pelaksanaan APBD dapat dimengerti dengan lebih komprehensif. Hal-hal tersebut adalah:

1. Untuk realisasi retribusi bidang pariwisata di tahun 2023 sudah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu target sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 699.048.100,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah) atau sebesar 155,34%, hal ini dikarenakan sudah menurunnya Virus Corona yang selama 2 (dua) tahun terakhir menghantui di Negeri ini sehingga pada taun 2023 geliat perekonomian mulai tumbuh;
2. Di tahun 2023 ini juga sudah terpilih Kakang Mbakyu dan telah menghasilkan 2 (dua) pemenang yaitu yang nantinya mewakili Kota Malang untuk mengikuti pemilihan Raka dan Raki di Jawa Timur dan juga sebagai Duta Wisata Kota Malang yang akan memperkenalkan sekaligus mempromosikan Kota Malang di kancah Nasional maupun Internasional serta para atlet yang akan mewakili Kota Malang di berbagai event olahraga di tingkat Provinsi maupun Nasional bahkan Internasional;
3. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata kota Malang tahun 2023 adalah dengan sistim swakelola dan bekerja sama dengan pihak Ketiga atau penyedia barang/jasa;
4. Pada Tahun anggaran 2023 ini pula sudah terbentuk KORMI (Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia) dibawah naungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang bertujuan untuk Memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan, Membangun hubungan sosial, Melestarikan kekayaan budaya daerah dan nasional
5. Pada Tahun ini juga seperti tahun-tahun sebelumnya di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata terdapat hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yaitu KONI dan Kepramukaan.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

BAB VII
PENUTUP

Berdasarkan penjelasan pada Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata secara teknis telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Pelaporan Pelaksanaan Anggaran pada Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata telah melaksanakan secara konsisten peraturan perundang-undangan dalam bidang keuangan untuk memenuhi amanat pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan transparan, diantaranya telah menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan keuangan daerah.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun Anggaran 2023 ini disusun untuk memberikan informasi lebih komprehensif dan informatif untuk menerjemahkan poin-poin dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas pada Pemerintah Kota Malang, semoga dapat bermanfaat untuk pengguna Laporan Keuangan sebagai salah satu bahan pertimbangan pengambilan keputusan/kebijakan dan sebagai alat ukur kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata secara keseluruhan serta sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata pada tahun-tahun berikutnya.

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA**



BAlHAQI, S.Pd, SE, M.Si, CGCAE
NIP. 196703171992022001